

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka untuk membangun kehidupan tersebut maka UUD RI 1945 pasal 28 C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang dasar.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditegah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggara pemerintahan di Negara Republik Indonesia untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal (18) Ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.¹

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal (18) Ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan.

Menurut Sumarto fungsi pokok pemerintahan dibagi dalam tiga fungsi pokok yaitu :²

- a. Pelayanan (*service*)
- b. Pemberdayaan (*empowerment*)
- c. Pembangunan (*development*)

Ketiga fungsi pemerintahan diatas memiliki keterkaitan satu sama lain yaitu :

- 1) Fungsi pelayanan akan menumbuhkan keadilan dalam masyarakat.
- 2) Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.
- 3) Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Ketiga fungsi diatas fungsi pemberdayaan memegang peran yang paling penting dari suatu pemerintahan, khususnya pemerintahan yang ada didaerah, karena dari dalam pelayanan itu akan diketahui kualitas suatu pemerintahan begitu pula dengan pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam menunjang potensi guru pengajar.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktifitasnya, untuk itulah maka

² Hatifah Sj. Sumarto, 2003. *inovasi, partisipasi dan Good Governace*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal, 105

pemerintah membentuk system administrasi dan birokrasi dari pemerintahan tingkat tinggi ke pemerintahan tingkat rendah agar dapat memberikan pelayanan yang optimal terutama dalam menyediakan pelayanan pendidikan secara merata.

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pendidikan adalah profesionalitas guru. Artinya pendidik tersebut merupakan seseorang yang berkompeten atau memiliki kompetensi sesuai dengan bidang atau tugas yang diembannya. Kompetensi profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik terutama terhadap pendidikan anak Usia Dini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal Pasal 28 poin (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.³

Pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai sumber dan media pembelajaran.

Pencapaian pembelajaran Perkembangan Anak melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pada Pasal 4 (1) Kompetensi Inti PAUD merupakan gambaran

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk:⁴

- a. Kompetensi Inti Sikap Spiritual (KI-1);
- b. Kompetensi Inti Sikap Sosial (KI-2);
- c. Kompetensi Inti Pengetahuan (KI-3); dan
- d. Kompetensi Inti Keterampilan (KI-4).

Pembelajaran TK melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pada Pasal 5 Struktur kurikulum PAUD pada memuat program-program pengembangan yang mencakup:⁵

- a. nilai agama dan moral;
- b. fisik-motorik;
- c. kognitif;
- d. bahasa;
- e. sosial-emosional; dan
- f. seni.

Kompetensi profesional tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 3 ayat 7 bahwa kompetensi profesional berupa penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.⁶ Maksud dari penguasaan materi secara luas dan mendalam yaitu tenaga pendidik atau guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik, memiliki pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan, serta memiliki keterampilan untuk

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

⁶ Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 3 ayat 7

memilih dan menggunakan berbagai strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Guru sebagai tenaga pendidik TK cenderung kurang kreatif mendalami konsep-konsep proses pembelajaran hal ini guru diharapkan memiliki kemampuan professional karena tugas utamanya mengajar dan mendidik, sehingga guru harus mengetahui apa yang harus diajarkan kepada peserta didik dan cara menyampaikan materi agar dapat diterima peserta didik sesuai dengan tahapan usia perkembangannya.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah otonomi yang berada diwilayah Provinsi Riau, Pekanbaru memiliki pelayanan pendidikan yang luas diberikan terhadap masyarakat, sehingga setiap mutu pendidikan harus dikembangkan secara merata dan semaksimal mungkin. Kota Pekanbaru memiliki luas kurang lebih 632,26 Km², terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 kelurahan dan jumlah penduduk 782,162 jiwa.

Berkembangnya Kota Pekanbaru menuju Kota Metropolitan di mulai dengan ditetapkan Visi Kota Pekanbaru 2021 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang berbunyi “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat yang berlandaskan iman dan tagwa”.

Dalam mewujudkan Visi Kota Pekanbaru 2021, Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelegaraan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang memadai dan kualitas lingkungan kota serta penataan ruang terintegrasi.
3. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan umum dan agama yang berkualitas dan terjangkau, pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat.

Birokrasi pemerintah dituntut untuk menata kembali format organisasi pemerintahan dan aktivitasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan TK secara merata yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Selama ini pemerintahan yang dijalankan belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kinerja aparat yang masih lemah. Maka dari itu dikeluarkannya peraturan Kota Pekanbaru yang berdasarkan Perwako Nomor 84 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru agar setiap aparat dapat melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya terutama pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan di atas dimana susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dimaksud telah ditetapkan berdasarkan Perwako Nomor 84 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pelatihan tenaga guru pengajar PAUD pada pasal 36 meliputi⁷ :

- a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program tahunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian kurikulum penyelenggaraan PAUD;
- d. Melaksanakan proses, dan penetapan izin operasional lembaga PAUD;
- e. Melakukan inventarisasi terhadap lembaga PAUD;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PAUD;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
- h. Melaksanakan pengembangan kreativitas tenaga PAUD;
- i. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

⁷ Perwako Nomor 84 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

- k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- l. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- m. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perwako Nomor 84 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Pendidikan pada pasal 36 poin g dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pelatihan tenaga guru pengajar memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan pembinaan yang signifikan terhadap kegiatan guru mengajar dan pelatihan kemampuan wawasan guru dalam menerapkan ilmu pengetahuan terhadap murid-murid. Hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memberikan Pembinaan dan Pelatihan yang didasarkan ketetapan peraturan yang bertujuan agar terarahnya kinerja guru pengajar TK yang memiliki wawasan pengetahuan dan potensi secara luas didasarkan kurikulum dan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru meliputi :

Tabel I.1 : Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2013

No	Pembinaan dan Pelatihan	Data Pembinaan Pelatihan			
		Jumlah Pegawai	Jumlah TK Tahun 2013	Pelaksanaan Pembinaan Pelatihan	
				Jadwal	2013
1	Disiplin Guru	2	46 TK	Setiap 1 Bulan	35 TK
2	Materi disampaikan	3	46 TK	Setiap 6 Bulan	22 TK
	Pelatihan				
1	Kurikulum TK	3	46 TK	Setiap 6 Bulan	22 TK
2	Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid	3	46 TK	Setiap 2 Bulan	21 TK

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2016

Berdasarkan penjelasan diatas Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2013 melalui bentuk Pembinaan meliputi disiplin guru, materi disampaikan, Pelatihan meliputi bentuk Kurikulum TK, Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid dengan jumlah TK sebanyak 46 TK.

Tabel I.2 : Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 2014

No	Pembinaan dan Pelatihan	Data Pembinaan Pelatihan			
		Jumlah Pegawai	Jumlah TK Tahun 2013	Pelaksanaan Pembinaan Pelatihan	
				Jadwal	2014
					36 TK
1	Disiplin Guru	2	52 TK	Setiap 1 Bulan	
2	Materi disampaikan	3	52 TK	Setiap 6 Bulan	25 TK
	Pelatihan				
1	Kurikulum TK	3	52 TK	Setiap 6 Bulan	25 TK
2	Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid	3	52 TK	Setiap 2 Bulan	20 TK

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2016

Berdasarkan penjelasan diatas Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2014 melalui bentuk Pembinaan meliputi disiplin guru, materi disampaikan, Pelatihan meliputi bentuk Kurikulum TK, Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid dengan jumlah TK sebanyak 52 TK.

Tabel I.3 : Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 2015

No	Pembinaan dan Pelatihan	Data Pembinaan Pelatihan			
		Jumlah Pegawai	Jumlah TK Tahun 2015	Pelaksanaan Pembinaan Pelatihan	
				Jadwal	2015
					46 TK
1	Disiplin Guru	3	57 TK	Setiap 1 Bulan	
2	Materi disampaikan	3	57 TK	Setiap 6 Bulan	32 TK
	Pelatihan				

1	Kurikulum TK	3	57 TK	Setiap 6 Bulan	32 TK
2	Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid	3	57 TK	Setiap 2 Bulan	31 TK

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2016

Berdasarkan penjelasan diatas Bentuk Pembinaan Dan Pelatihan Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2013 melalui bentuk Pembinaan meliputi disiplin guru, materi disampaikan, Pelatihan meliputi bentuk Kurikulum TK, Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid dengan jumlah TK sebanyak 57 TK. Dimana bentuk pembinaan dan pelatihan guru pengajar taman kanak-kanak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tahun 2013-2015 meliputi disiplin guru dengan waktu pembinaan setiap 1 bulan dengan jumlah Pembinaan pelatihan 3 orang, materi yang disampaikan waktu pembinaan setiap 6 bulan dengan jumlah Pembinaan pelatihan 3 Orang. Pelatihan yang meliputi pelatihan kurikulum setiap 6 bulan dengan jumlah Pembinaan pelatihan 3 orang, bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid setiap 2 bulan dengan jumlah Pembinaan pelatihan 3 orang. Hal ini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru harus lebih mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan terhadap guru pengajar TK secara efektif dikarenakan pada tahun 2013 sampai dengan 2015 pembinaan dan pelatihan yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru masih ada belum terlaksana secara merata. Sehingga mengakibatkan TK yang belum mendapat pelatihan pembinaan cenderung memberikan pendidikan terhadap murid TK tidak didasarkan ketetapan kurikulum TK dan bentuk-bentuk pengajaran terhadap TK, yang seharusnya Pembinaan dan pelatihan yang diberikan yang bertujuan agar tercapainya potensi wawasan guru dalam memberikan pengajaran terhadap murid.

Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tampan merupakan tempat pembelajaran anak usia dini dimana dalam memberikan pengajaran secara optimal didasarkan tingkat pendidikan guru serta pengetahuan dan pengalaman guru mengajara. Adapun tenaga pendidik TK berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan tampan di bawa ini :

Tabel I.4 : Jumlah Tenaga Pendidik TK di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 2015

No	Jumlah Tenaga Pendidik TK Kecamatan Tampan					
	SMA	D2	D3	S1	S2	Jumlah
1	67	37	7	133	1	245

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2016

Berdasarkan tabel diatas dimana jumlah tenaga pendidik TK dikecamatan Tampan tahun 2015 meliputi tingkat pendidikan SMA sebanyak 67 orang, Tingkat Pendidikan D2 sebanyak 37 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 7 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 133 orang serta tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang dengan jumlah seluru tenaga pendidik sebanyak 245 orang. Hal ini adalah tingkat pendidikan guru pengajar disetiap Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tampan.

Berdasarkan Penjelasan diatas dimana tugas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, diindikasi belum terlaksana secara optimal, dengan kata lain masih mendapat beberapa kegiatan pembinaan dan pelatihan tenaga pendidik belum berjalan dengan baik, sehingga kondisi demikian mempengaruhi mutu pendidikan yang diberikan guru pengajar terhadap murid. Hal ini bisa dilihat dari fenomena berikut :

- a. Diindikasikan bahwa kurang meratanya pembinaan pelatihan kemampuan guru pengajar TK yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, hal ini terlihat pada tabel I.1 masih belum terlaksananya pembinaan dan pelatihan disetiap tahunnya dimana pelaksanaan pembinaan pelatihan dari 2013 sampai dengan 2015 masih belum sesuai dengan jumlah TK yang ada dimana jumlah keseluruhan TK sebanyak 57 TK sedangkan yang mengikuti pembinaan tahun 2015 meliputi Disiplin Guru sebanyak 46 TK, Materi disampaikan sebanyak 32 TK. Bentuk pelatihan meliputi Kurikulum TK sebanyak 32 TK, Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid TK sebanyak 31 TK, sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya potensi dan wawasan guru dalam memberikan pengajaran terhadap murid-murid, seperti pengembangan pengajaran

melalui kurikulum yang ditetapkan hal ini dapat menyebabkan menurunkan minat anak untuk belajar serta menurunnya kualitas anak didalam dunia pendidikan.

- b. Dinas pendidikan Kota Pekanbaru dinilai masih belum efektif dalam memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap guru pengajar TK dikarenakan kurangnya jumlah tenaga pegawai dalam memberikan pembinaan dan pelatihan dimana jumlah Pembinaan dan pelatihan sebanyak 12 pegawai yang seharusnya ditingkatkan menjadi 20 pegawai sehingga setiap pembinaan dan pelatihan dilaksanakan sebanyak 5 orang pegawai, sehingga dalam pengajaran yang diberikan oleh guru kebanyakan hanya dalam bentuk bermain di luar ruangan padahal pengembangan dan pelatihan terhadap guru bertujuan agar guru yang mengajar lebih paham dengan cara mengajar yang didasarkan kurikulum yang berlaku serta menambah potensi guru dalam mengajar nantinya.
- c. Belum terciptanya responsivitas secara merata oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap pembelajaran TK seperti proses belajar, kegiatan belajar, serta kedisiplinan guru pengajar sehingga dinilai belum tercermin mutu pendidikan yang berdasarkan mutu pengajar, kurikulum yang diberikan dan metode pengembangan pengajaran yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang pendidikan luar sekolah belum optimal terealisasi secara optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Tugas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pelatihan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Tampan”**

B. Identifikasi Masalah

1. Belum meratanya pembinaan pelatihan terhadap jumlah TK yang ada di Kecamatan Tampan

2. Kurangnya jumlah tenaga pegawai dalam memberikan pembinaan dan pelatihan
3. Belum terciptanya responsivitas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap pembelajaran TK seperti proses belajar, kegiatan belajar, serta kedisiplinan guru pengajar sehingga dinilai belum tercerminnya mutu pendidikan yang berdasarkan mutu pengajar berdasarkan kurikulum yang ditetapkan

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas kemudian penulis dapat merumuskan masalah yang perlu untuk dikajikan pembahasan penelitian. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini adalah **“Bagaimanakah Tugas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pelatihan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Tampan**

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini dibatasi masalah sebagai berikut :

1. Pembinaan meliputi : Disiplin Guru, Tugas Guru, Materi yang disampaikan.
2. Pelatihan Meliputi : Kurikulum TK, Kepribadian Guru, Bentuk-bentuk pengajaran terhadap murid

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tugas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pelatihan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Tampan.

- b. Untuk mengetahui Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pelatihan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Tampan.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasih serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pembinaan dan pelatihan guru pengajar TK.
- b. Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan undang-undang, perwako Kota Pekanbaru.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata Dua (S2) pada program Magister (Pascasarjana) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- d. Menambah khazanah Pustaka yang memfokuskan penelitian dalam pembinaan dan pelatihan Guru pengajar Taman Kanak-Kanak.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau